

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian penulis dan didukung oleh data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan hasil putusan hakim nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap anak dalam melakukan tindak pidana kesusilaan mengacu pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Tindakan pencegahan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur yaitu dengan diberikannya perlindungan khusus, penanganan kasus, rehabilitasi dan pendidikan, sosialisasi kepada lingkungan, nasihat hukum kepada sekolah dengan instansi pemerintah yang mengatur tentang perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur. perbuatan asusila tertentu, agar orang tua dapat lebih mengontrol perkembangan dan hubungan anak satu sama lain. Kita sering melihat kejahatan cabul di masyarakat, terutama anak di bawah umur, yang sering menjadi korban kejahatan ini. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak memahami peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan tersebut. Dalam hal ini pihak kepolisian hendaknya segera membantu dan bekerjasama untuk memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak, agar tindak pidana pencabulan tidak terulang kembali, terutama korbannya adalah anak-anak Meningkatkan tindakan pengaturan, menutup pornografi di media sosial . media massa agar tidak mempengaruhi sikap negatif masyarakat yang melahirkan niat buruk untuk melakukan perbuatan cabul.
2. Dalam keputusan Majelis Hakim terkait kasus nomor 24/Pid.SusAnak/2023/PN Smr, sebaiknya pertimbangan sanksi terhadap terdakwa memperhatikan situasi korban, mengingat korban masih di bawah usia legal. Vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa meliputi 5 bulan di LPKA Klas II Tenggarong serta pelatihan kerja sebagai substitusi denda

selama 3 bulan di Dinas Sosial Kota Samarinda selama menjalani masa hukuman. Dalam memutuskan vonis, majelis hakim seyogyanya mempertimbangkan berbagai aspek kerugian yang diderita korban agar hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa dapat memberikan efek deterren untuk tidak mengulangi tindakan yang merugikan banyak pihak, bukan hanya bagi terdakwa namun juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas.

4.2. Saran

1. Kepolisian harus dengan cepat memberikan bantuan terhadap kesusahannya ini dan memberikan kerjasamanya dalam menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak ini agar tidak semakin banyaknya kejahatan pencabulan khususnya pelaku dan korbannya adalah anak dibawah umur.
2. Peningkatan kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan tersebut.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda agar lebih cermat lagi dalam menegakkan hukum dan memberikan penjatuhan pidana sesuai yang diatur didalam undang-undang.
4. Bagi orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi anak dalam kelakuannya terutama dalam bergaul dan memilih teman, serta mendidik akan perbuatan yang boleh tidak boleh dilakukan anak-anak
5. Masyarakat juga perlu memperhatikan dan menerapkan Undang-Undang agar tidak berkembangnya kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur ini, karena semakin masyarakat paham akan hukum maka semakin kurangnya tingkat kejahatan ini.